

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM

1. Faktor yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen ini, antara lain yaitu :
 - a. faktor eksternal, yaitu adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dan atau rujukan sistem penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa perubahan Undang-Undang Penataan Ruang yang semula Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan tersebut terutama dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang semula 10 tahun menjadi 20 tahun. Selain itu, terdapat pula penambahan materi yang harus menjadi cakupan RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Adanya rencana pembangunan jalan tol ruas Solo – Mantingan. Kondisi ini perlu dicermati dalam penyusunan Rencana RTRW Sragen karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan materi rencana.
 - b. faktor internal, meliputi:
 1. perkembangan pembangunan wilayah di kabupaten Sragen yang cepat yang telah mempengaruhi pola pemanfaatan ruang dan struktur wilayah kabupaten
 2. aktivitas di Kota Sragen yang semakin berkembang pesat dan mengakibatkan perkembangan kebutuhan ruang yang mengarah pada perkembangan perluasan fisik Kota Sragen.
2. Berdasarkan faktor tersebut diatas, maka perlu dilakukan evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten Sragen yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. RTRW Kabupaten Sragen memuat rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen
 - b. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem perkotaan di Kabupaten Sragen yang terkait dengan sistem perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah
 - c. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan budidaya Kabupaten Sragen
 - d. penetapan kawasan strategis Kabupaten Sragen

- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sragen yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sragen yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
- g. peran serta masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perwujudan tujuan ini merupakan upaya mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alam. Terdapat 6 (enam) kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu :

1. *Pengembangan pertanian*; sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Sragen, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan Kabupaten dan pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
2. *Pengembangan industri*; sektor industri merupakan faktor potensial investasi pembangunan di Kabupaten Sragen dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menumbuhkembangkan wirasausaha di wilayah Kabupaten.
3. *Pengembangan pariwisata*; potensi pariwisata di Kabupaten Sragen sangat beragam dan potensial dikembangkan sebagai ikon daerah.
4. *Produktif*: upaya optimalisasi potensi daerah dalam menunjang perkembangan ekonomi wilayah dilaksanakan secara produktif dan berdaya saing.
5. *Inovatif*: guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah setiap kegiatan sektor unggulan dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara-cara inovatif dan mampu menjadi pusat percontohan baik nasional maupun regional.
6. *Berkelanjutan*; percepatan pembangunan tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan bebas hambatan adalah jalan raya yang dibelah oleh median jalan atau pemisah jalan dan merupakan jalan dengan akses terbatas.

Huruf b

Angka 1

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil.

Ayat (5)

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan,

Ayat (6)

Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan lingkungan kesatu dengan perumahan dan lingkungan lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Huruf b

Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Ayat (3)

Huruf a

Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Rencana pengembangan lalu lintas dan angkutan terintegrasi dengan pembangunan rambu-rambu lalu lintas bagi keselamatan pengemudi dan pengguna .

informasi dan petunjuk bagi pengguna kendaraan bermotor, pengguna kendaraan tidak bermotor serta pejalan kaki.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Sistem nirkabel adalah saluran telekomunikasi tanpa kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Air baku adalah air yang berasal dari air permukaan (sungai, waduk dan lainnya) dan sumber-sumber mata air yang dapat dikelola dan diolah untuk dimanfaatkan sebagai air minum.

Irigasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Pengelolaan air limbah sistem *off site* atau terpusat adalah suatu sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah.

Pengelolaan air limbah on site atau setempat adalah sistem pengelolaan dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Huruf b

Instalasi pengolahan limbah tinja ada pengolahan limbah tinja untuk tempat pemro

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Jamban komunal adalah fasilitas jamban yang dibangun di lingkungan permukiman perkotaan untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan permukiman tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Huruf a
Industri menengah-besar adalah kriteria industri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf b
Industri kecil dan/atau mikro adalah kriteria industri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990, yang menerangkan bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah berupa kawasan bergambut dan kawasan resapan air. Namun untuk wilayah Kabupaten Sragen sendiri hanya memiliki kawasan resapan air.

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kondisi fisik alam kawasan ini mempunyai kemampuan untuk menyerap hujan sebagai sumber utama pembentukan air tanah. Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (2)

Yang dimaksud “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah bagi peruntukan kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu.

Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor.

Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “sawah irigasi” adalah hamparan lahan pertanian yang mendapatkan layanan jaringan irigasi dan/atau terdapat infrastruktur jaringan irigasi, meliputi: jaringan irigasi teknis, jaringan irigasi setengah teknis, dan jaringan irigasi sederhana.

Yang dimaksud “sawah bukan irigasi” adalah lahan pertanian sawah tadah hujan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah terdiri atas lahan pertanian lahan basah dan lahan pertanian lahan kering sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Aturan alih fungsi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Ternak besar adalah kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan ternak dan hasil produksinya yang meliputi hewan ternak sapi, kerbau dan sejenisnya.

Huruf b

Ternak kecil adalah kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan ternak dan hasil produksinya yang meliputi hewan ternak kambing dan sejenisnya.

Huruf c

Peternakan unggas adalah kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan unggas dan hasil produksinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan pertambangan” adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral dan energi, untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan/atau mikro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peruntukan kawasan industri terpadu” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri) yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri kecil dan/atau industri mikro” adalah lokasi yang terdapat kegiatan industri tetapi tidak terpusat.

Kriteria dan jenis kegiatan yang digolongkan dalam kegiatan industri kecil dan/atau industri mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Yang dimaksud “indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 111
Yang dimaksud “arahan pengendalian pemanfaatan ruang” adalah pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya melalui skema peraturan zonasi, dan diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5